

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 1691 /SE/DIR/RSMU/XI/2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA DAN OPTIMASILASI CHANNEL MEDIA SOSIAL**  
**RS MATA UNDAAN SURABAYA**


**Kepada :**

**Yth. Seluruh Karyawan/wati RS Mata Undaan Surabaya.**

Dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi *channel* media sosial RS Mata Undaan Surabaya kepada seluruh masyarakat, maka perlu adanya dukungan dari seluruh karyawan RS Mata Undaan Surabaya. Oleh karena itu Manajemen perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- A. Untuk Tim Media Unit Pemasaran dan Hubungan Kemitraan :
1. Wajib mengirimkan postingan yang dimuat di media sosial ke *Whatsapp Grup Command Center* maks. 1x24 jam sejak diunggah.
  2. Setiap postingan harap menggunakan *caption* bila diperlukan.
  3. Manajer Pemasaran dan Hubungan Kemitraan bertanggungjawab dalam pengaturan jadwal tugas *posting*.
- B. Untuk Seluruh Karyawan :
1. Diharapkan *subscribe/follow* pada *channel* media sosial RS Mata Undaan Surabaya:  
Akun Instagram : @rs.mataundaan  
Akun Youtube : RS Mata Undaan
  2. Untuk menyebarkan setiap postingan RS Mata Undaan Surabaya melalui media sosial setiap karyawan (*Whatsapp Story, Instagram, Facebook, dll*).
- C. Dalam kegiatan penyebaran informasi melalui media sosial, perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
1. Menjaga dan melindungi rahasia medis dan rahasia kedokteran.
  2. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
  3. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
  4. Tidak menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
  5. Menjaga privasi, harus dengan persetujuan dari pihak pasien dan/atau keluarga jika terdapat penggunaan foto/video yang bersangkutan.
  6. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi RS Mata Undaan Surabaya.
- D. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 02 November 2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan disosialisasikan ke unit/ instalasi masing - masing.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 02 November 2022  
Direktur, 



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).